BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha-usaha yang lain, baik dalam urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi tangguh.[1]

Manusia kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat.[2] Aktivitas manusia yang satu dengan yang lain sangat banyak ragamnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan oleh orang yang mampu dan kurang mampu. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٣

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

[1] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 15.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[3]

Ayat di atas menunjukkan bahwa kegiatan tolong menolong adalah termasuk shadaqah, infaq, zakat. Sehubungan dengan konsep tolong menolong, konsep Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan mu'amalah. Menurut pengertian umum mu'amalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.[4]

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian kedalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."[5]

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem ekonomi konvensional. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan maqashid asy-syari'ah

[3] Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 107.
[4] A. Masadi Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1
[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang falah} (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek ukhuwah (persaudaraan), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.[6]

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.[7] Ajaran tentang mu'amalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermu'amalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang di kandung oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang mu'amalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai Ketuhanan. Dengan demikian aqidah, ibadah dan mu'amalah merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan.[8]

---

[6] Ismail Nawawi, Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 52.
[7] Umer Chapra, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2000), 7.
[8] Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian mu'amalah bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, di samping dituntut untuk selalu melakukan habl-min-Allah (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga di tuntut untuk selalu melakukan habl min-al-nas (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.[9]

Pertanian merupakan bidang ekonomi yang halal menurut Islam, selama yang ditanam petani merupakan tanaman yang bermanfaat dan tidak membawa mudharat kepada orang lain. Dalam bidang pertanian ini terkadang kita menemukan orang yang tidak mempunyai lahan atau tanah untuk dikelola, namun mereka mempunya keterampilan untuk mengelola lahan pertanian, ada juga orang yang memiliki tanah yang luas tetapi tidak bisa mengelola secara benar atau tidak dimanfaatkan, dari sini maka akan timbul ketergantungan antara pemilik tanah dan petani yang bisa menggarap tanah. Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Kerjasama tersebut memiliki manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dengan

[9] Hassan saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan modal dari pengelola tanah sendiri dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah mukhabarah.

Dalam mu'amalah ada tiga macam hukum yang mengatur bidang pertanian, yaitu:

1. Muzara'ah

   Menurut ulama Hanabilah, muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya.[10]

2. Mukhabarah

   Ulama Syafi'iyah membedakan antara mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah adalah mengelola tanah yang di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.[11]

3. Musaqah

   Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud al-musaqah adalah memberikan pekerjaan oraang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, daan menjaganya dan pekerja memperoleh

[10] Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Juz V,(Mesir: Mathba'ah Al-Imam, 1973), 382.
[11] Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-muhtaj, Juz II, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1997), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian tertentu dari buah yang dihasilkan oleh buah-buah tersebut.[12]

Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan bahwa: kerja sama dalam bidang pertanian dan musaqah diperbolehkan, dengan imbalan buah atau tanaman. Lebih lanjut mereka mengatakan, boleh akad kerja sama bercocok tanam dan musaqah sekaligus. Pohon kurma disiram dan tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar. Dan boleh pula akad dipisah satu-satu.[13]

Penjelasan di atas menerangkan bahwa pertanian memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Apalagi bagai masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam, dengan kerjasama dengan pemilik tanah yang tanahnya kurang dimanfaatkan dengan baik. Seperti halnya di Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Desa ini terletak di kaki Gunung Kelud bagian utara. Kondisi ini memberikan berkah berupa tanah yang subur bagi desa yang memiliki luas total ±46.296 Ha ini.[14] Mayoritas tanah di Satak ditutupi oleh tanah hitam subur bertekstur pasir. Hal ini disebabkan karena Desa Satak sering terkena erupsi Gunung Kelud.[15] Bahkan karena kesuburannya, PT. Perkebunan Nusantara dan PT. Perhutani mempunyai lahan tanam yang luas di tanah Satak. Kerjasama pertanian memiliki peran penting di desa ini karena mayoritas warga desa melakukan kerjasama untuk

[12] Abdurrahman al-Jaziri, fiqh 'Ala> Madhahib al-Arba'ah, (Bairut: Dar al-Qalam, 1969), 28.
[13] Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 185.
[14] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Kediri, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Kediri, 2014, 2.
[15] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola lahan-lahan Perhutani yang ada di sana. Mereka memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk ditananami jagung, palawawija, sayuran dan lain-lain. Benihnya dari para petani sendiri sedangkan pihak Perhutani hanya menyediakan tanahnya saja.

Terletak pada ketinggian 502m di atas permukaan laut membuat iklim di Satak sesuai untuk menanam tanaman yang biasa hidup pada iklim dingin. Satak pernah menjadi sentra penghasil Kopi di Jawa Timur, terutama kopi luwak.[16] Satak mempunyai luas wilayah total mencapai 46.296 Ha. dengan luas tegal/ladang mencapai 17.705 Ha dan 28.591 Ha tanah pekarangan.[17] Dari luas total lahan tersebut keseluruhan milik PT. Perhutani, hanya sebagia kecil warga yang memiliki sertifikat tanah disana.[18] Dan mayoritas warga sana hanya menumpang lahan pada Perhutani. Untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian mereka.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Satak terletak di utara Gunung Kelud dengan mayoritas lahannya dipergunakan untuk kegiatan bercocok tanam. Sejalan dengan hal ini, kebanyakan profesi warga Satak ialah petani dan berkebun meskipun lahan yang dimiliki hanya dalam jumlah kecil. Warga menanam di lahan Perkebunan dan menggunakan sistim bagi hasil ketika panen. Kondisi ini otomatis menempatkan sektor pertanian sebagai penghasilan terbesar desa. Warga yang menjalin kerja sama, biasanya menanam satu jenis tanaman dalam satu petak tanah dengan modal

[16] Dyah, Wawancara, Kediri, 25 januari 2015.
[17] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Kediri..., 20.
[18] Dyah, Wawancara...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka punya sendiri. [19] Dalam pengelolaannya petani tidak mengetahui sampai kapan mereka bisa menggarap lahan-lahan perhutani di Desa Satak Puncu Kediri. Setelah selesai panen dan membayar bagi hasil mereka langsung bisa menggarap lahan tersebut lagi. Atas dasar ketidak tahuan petani mengenai batasan waktu tersebut akhirnya berdampak dengan rasa kepemilikan dari para petani lahan, yang bisa jadi akan membuat perselisihan dikemudian hari.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warga Satak melakukan akad mukhabarah, karena mereka tidak menggarap kebun milik mereka sendiri melainkan milik Perhutani dengan modal petani sendiri, dan dilakukan perjanjian bagi hasil waktu panen tiba. Namun, dalam pengelolaan lahan tersebut tidak disebutkan batas waktu pengelolaan lahan. Petani hanya menggarap dan membayar sejumlah 20% dari lahan yang mereka hasilkan tiap panen, setelah itu petani kembali menggarap lahan tersebut. Dan selalu berputar seperti itu, tanpa ada kejelasan batasan waktu pengelolaannya. Petani tidak tahu sampai kapan mereka bisa mengelola tanah tersebut, karena dari pihak perhutani sendiri tidak menginformasikan sampai kapan petani bisa memanfaatkan tanah-tanah perhutani yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam, untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik tersebut secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam

[19] Sujarno, Wawancara, Kediri, 25 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan petani mengenai jangka waktu pengelolaan lahan dari PT. Perhutani
b. Mekanisme perjanjian yang dilakukan dalam proses pengelolaan tidak transparan
c. Tidak adanya batasan waktu pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
d. Dampak tidak jelasnya batasan waktu pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
e. Terdapat syarat yang tidak terpenuhi menurut Tinjauan hukum Islam dalam Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi tersebut di atas penulis membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

a. Praktik Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
b. Tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimana praktik pengelolaan lahan Perhutani di Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan lahan Perhutani di Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[20]

Adapun pembahasan tentang pengelolaan kerja sama pertanian dan perkebunan sebagaimana yang sudah pernah dibahas antara lain:

[20] Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, edisi revisi, Cet.III Januari 2011, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muh. Sunoto menulis ”Aplikasi Muzara’ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum Islam) ” (skripsi: 2004). Pada intinya, penelitian ini lebih menitik beratkan praktek muzara’ah yang ada di Desa Drajat Boaureno Bojonegoro dengan menggunakan metode komparasi antara madzhab Hanabilah dan Madzhab Syafi”iyah.[21]

Uut Nur Laili menulis “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pertanian (Muzara’ah) di Desa Sumberjo Kecamatan Jombang kabupaten Jombang” (skripsi 2006). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada permasalahan bagi hasil pengelolaan pertanian, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam perjanjian tersebut hanya penggarap tanah yang menanggung resiko sedangkan pemilik tanah tidak menanggung resiko atau kerugian. Tetapi ia tetap meminta bagian sesuai dengan kesepakatan.[22]

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa penelitian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang sebelumnya. Karena Pembahasan judul proposal skripsi ini tentang pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri di mana dalam bahasan ini adalah praktik pengelolaannya yang menyalahi salah satu syarat kerja sama pengelolaan lahan (mukhabarah).

[21]Muh. Sunoto ”Aplikasi muzara’ah di Desa Drajat Baureno bojonegoro (Analisis Hukum Islam) ” (skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2004), 64

[22]Uut Nur Laili, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pertanian (muzara’ah) di Desa Sumberjo Kecamatan Jombang kabupaten Jombang” (skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2006), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan Praktik pengelolaan lahan Perhtani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
2. Menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

F. Kegunaan Penelitian

Dari Kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, diharapkan ada gerakan perubahan dalam pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri tersebut. Agar ada kejelasan dalam penentuaan wakatu pengelolaan lahan perhutani didesa tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah maksud peneliti dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud beberapa variable yang terkandung dalam judul ini yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Hukum Islam atau peraturan yang diturunkan Allah Swt untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi.[23] Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan yang dibahas dari hukum yang bersumber dari Al-Qur'an,Hadits dan pendapat fuqaha' tentang kerjasama pertanian dan adat kebiasaan.
2. Pengelolaan Lahan Perhutani : Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yaitu Pengelolaan Lahan Perhutani tanpa adanya batasan waktu pengelolaan lahan tersebut
3. Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri :Sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Yang mayoritas tanah di Desa ini merupakan tanah milik PT. Perhutani

[23] Ahmad el Ghandur, Perspektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal ila as-Shari'at al-Islamiah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, , 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[24] Selain itu jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Dibliography research) yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang terkait langsung dengan praktik riil pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Yaitu mengenai mekanisme perjanjian kedua belah pihak, berapa luas lahan yang digarap oleh petani. Sedangkan Data sekunder adalah data yang terkait kajian hukum Islam terhadap pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

[24]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial , (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petani adalah yang melakukan pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
2. Perhutani, yang memiliki lahan yang digarap petani Desa Satak Puncu Kediri
3. Perangkat desa, yang mengetahui data-data masyarakat desa. Diantaranya : Sujarno, Diyah

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam yang berupa buku-buku dan kitab-kitab serta catatan atau dokumen tentang segala hal yang berhubungan dengan masalah pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan secara langsung).[25] Teknik ini digunakan untuk mengamati praktik pengelolaan lahan perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

b. Teknik Interview (Wawancara)

Teknik interview atau wawancara adalah sutau percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[26]

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[27] Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau

[25]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
[26] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[27]Suharsimi Arikunto, Metode Research II (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumus-rumus tertentu.[28] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan organizing, editing dan analizing.

a. Organizing

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik pengelolaan lahan perhutani Desa Satak Kecamatan puncu Kabupaten Kediri

b. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[29] Adapun tekhnik pengolahan data editing dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

c. Analizing

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Keamatan Puncu Kabupaten Kediri.

[28]M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[29] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum ... , 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metode Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[30] Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.[31]

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu data tentang praktik pengelolaan lahan perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah Deduktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik pengelolaan lahan perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, kemudian dianalisis secara khusus menurut hukum Islam

[30]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[31]Koenjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet ke-9 (Jakarta: Gramedia, 1989), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang kerjasama pertanian dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian muzaraah dan mukhabarah, dasar hukum pengelolaannya, Rukun dan syarat muzaraah dan mukhabarah. Dan memasukan azaz kebiasaan yaitu ‘urf.

Bab ketiga, mengulas tentang gambaran empiris pengelolaan lahan perthutani yang terdiri dari gambaran letak geografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial pendidikan, serta keadaan sosial ekonomi, dan praktik pengelolaan lahan menurut tinjauan hukum Islam yang meliputi: praktik pengelolaan, latar belakang terjadinya pengelolaan lahan, faktor penyebab pengelolaan lahan, akibat pengelolaan lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat, berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pengelolaan lahan Perhutani desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id